



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *platform monitoring Core System* Bendahara Umum Negara (BUN) Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu perlu menetapkan pengguna Aplikasi SPAN EXT;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat dan/atau pengguna Aplikasi SPAN EXT pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu dilakukan perubahan data pengguna SPAN EXT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT

Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Direktur SITP Nomor : S- 180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 23 Februari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

USER APLIKASI SPAN EXT PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom Pembina/IV.a 197306252009121002	Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (APBN)
2.	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP. Penata Tk.I/III.d 197901112009021002	Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
3.	Eko Sugeng Pambudi, S.IP Penata Tk.I/III.c 199105052019031006	Bendahara Pengeluaran
4.	Angga Syfa Kurniawan, S.Kom Penata Muda/III.a 200007172025061004	Operator Anggaran
5.	Luthfi Ricky Sofyan, S.H Penata Muda/III.a 199111152025061005	Operator Aset dan Persediaan
6.	Nafrah Maudina, S.I.P Penata Muda/III.a 199907292025062006	Operator Komitmen Operator Akuntansi dan Pelaporan
7.	AAN Pengadministrasi Perkantoran/V 198609272025211044	Operator Pembayaran APBN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha